

Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat

Moh. Ahsin

STAI Imam Syafi'i Cianjur

mohahsin91@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to answer questions about: 1) Is there a difference between testamentary law in Islamic law and customary law?, 2) When will the will be carried out in a review of Islamic law and customary law?, 3) Can a will be withdrawn and when will a testamentary gift be deemed invalid ?. The law of origin rather than a sunnah testament, and sometimes it also becomes mandatory, permissible, makruh, unlawful according to the qarinah that affects it. In general, testamentary grants can be withdrawn either according to Islamic law, custom or BW. This is in line with the nature of a testamentary grant which is a final will. So if the bequest is withdrawn by the donor, it is clear that this is not his last wish. In the legal environment of Islamic law, custom, BW) the withdrawal of the inheritance grant can be carried out in two ways: openly (uitdurkkelijk) and secretly (Stilzwijgend)

Keywords: *Wills, Islamic Law, HKI, Customary Law*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Apakah ada perbedaan antara hukum hibah wasiat dalam hukum islam dan hukum adat ?, 2) Kapankah wasiat dilaksanakan dalam tinjauan hokum islam dan hukum adat ?, 3) Apakah hibah wasiat bisa ditarik kembali dan kapan hibah wasiat dianggap gugur ?. Hukum asal daripada hibah wasiat sunnah, dan terkadang juga menjadi wajib, mubah, makruh, haram sesuai qarinah yang mempengaruhinya. Pada umumnya hibah wasiat dapat ditarik kembali baik menurut hukum islam, adat maupun BW. Hal tersebut selaras dengan sifat dari hibah wasiat yang merupakan kemauan terakhir. Jadi jika hibah wasiat ditarik kembali oleh si penghibah, jelaslah bahwa hal itu bukanlah merupakan keinginan terakhir. Dalam lingkungan hukum hukum islam, adat, BW) penarikan kembali hibah warisan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara : terangan-terangan (uitdurkkelijk) dan diam-diam (Stilzwijgend).

Kata kunci: *Wasiat, Hukum Islam, HKI, Hukum Adat.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang membedakan Islam dan lainnya adalah penekanan yang difokuskan terhadap ilmu sedangkan Al- Qur'an dan hadits sering kali mengajak dan memberikan informasi terhadap kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.

Kemiskinan merupakan salah satu problem yang selalu melilit dan menyaring umat manusia disegala waktu dan tempat yang akhirnya terciptalah suatu persoalan yang tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits yakni adanya rasa dendam dengki sekaligus bermusuhan, lebih-lebih yang terjadi dalam keluarga sendiri, inilah yang dalam islam diistilahkan dengan *mu'amalah* yang di mana didalamnya termasuk persoalan wasiat yang sering dalam praktek dan pelaksanaannya tidak pernah dilakuklan secara adil dan bijaksana.

Sebab masalah yng mendapatkan perhatian secara serius dalam hukum fiqh ialah kajian mengenai wasiat, karena dalam ketentuan fiqh bila mana seseorang itu wafat seluruh hartanya berpindah milik pada ahli waris yang ditinggalkan, dengan catatan ongkos pemakaman, untuk menutupi hutang, dan sejumlah harta yang di waqafkan, karena ketiga hal tersebut hak si mayit.

Kenapa persoalan wasiat penting untuk dikaji karena selama ini yang terjadi tidak sama rata hanya dalam pembagian dari suatu harta peninggalan, hal semacam ini mungkin timbul karena orang yang berwenang untuk melakukan wasiat tidak lagi memakai konsep yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam arti tidak menelaah apa yang terkandung dalam sumber Hukum Islam dan Undang-undang yang sudha diberlakukan yakni dalam KHI maupun Hukum Adat. Dari persoalan yang mendasar diatas penulis ingin mengkaji persoalan dalam hal ini mengenai Wasiat dalam tinjauan hukum islam dan hukum adat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *library research*. Yaitu dengan melakukan pengkajian Pustaka terhadap Wasiat dari sudut pandang Islam secara global, dan dari sudut pandang HKI sebagai UU di Indonesia

serta Hukum Adat yang berlaku, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada di dalamnya. Setelah mendapat gambaran yang jelas kemudian dilakukan analisis dan perbandingan dari keseluruhan agar ditemukan keselarasan dan perbedaan wasiat menurut HKI dan Hukum Adat di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Wasiat

Kata wasiat apabila dari segi etimologi berasal dari bahasa arab "*wasiyyat*" (وصية) merupakan isim masdar yang bermakna tausiyyat yang tersusun dari tiga huruf asal yaitu و, ص dan ي yang berarti jatuh dari kedudukan yang tinggi, menyambung, dan mempertemukan.¹

Adapun menurut terminologi ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah seseorang tersebut wafat baik harta itu berupa materi maupun manfaat.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia" para ahli hukum islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan.²

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal.³

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia wasiat merupakan kata benda yang memiliki arti. *Pertama*, pusaka atau sesuatu yang bertuah. *Kedua*,

¹ Louis Makluff, *Al Munjid*, Mesir: Maktabah Qatfaliqiyah, 1964, Hal.904.

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Pertama, Thn. 1987, Hal. 97.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III, Beirut: Darul Fikr, t.t., Hal.136.

pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang meninggal.⁴ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, mengatakan dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia" bahwa perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia dinamakan hibah wasiat. Dalam bahasa dinamakan testament.⁵ Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum islam tetapi juga dikenal dalam hukum perdata B.W, wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama testament yang diatur dalam buku kedua bab ketigabelas.

Dalam Al-qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya diantaranya arti wasiat itu antara lain:

- 1) Menunjukkan makna syari'at, sebagaimana firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa....." (QS. Asy-Syuura' :13)

- 2) Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah yang artinya:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah:180)

- 3) Menunjukkan makna nasehat, sebagaimana firman Allah:

⁴ R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Batam, Karisma Publishing Group, 2006). Hal. 639.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung, Vorkink-Vana Hoeve, Thn. 1950, Hal. 85.

وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya "Dan nasehat menasehatilah supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehatilah supaya menetapi kesabaran." (QS. Al-'Ashr:3)

- 4) Menunjukkan makna perintah, sebagaimana firman Allah:

وَصَيَّنَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya : "Dari Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya : ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada ku dan kepada orang ibu bapakmu hanya kepada-Ku lah kembalimu." (QS. Luqman : 14)

B. Wasiat Dalam Hukum Islam

1. Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ بِالْقُرْبَىٰ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al-baqoroh:180)

Dalam surat al-Baqarah ayat 240 juga disebutkan:

Artinya: "orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa baginya (wali atau waris dan yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah; 240)

Ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hak wasiat serta teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi objek wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat tentang hukum wasiat serta kedudukannya dalam agama Islam.

Hukum asal dari wasiat adalah sunnah, Wasiat disunnahkan meski dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian datang tiba-tiba, maka mewasiatkan bagian tertentu harta yang dimiliki tidaklah wajib melainkan bagi orang yang memiliki tanggungan hutang, titipan, memiliki kewajiban atau tanggungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan amanat, dan jalannya melalui wasiat. Dalil tidak diwajibkannya wasiat; mengenai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sahabat dan karena wasiat adalah *tabarru'* atau pemberian yang tidak wajib dilaksanakan semasa hidup, maka setelah mati pun tidak diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan apapun, baik karena keluarga ataupun kerabat. Sedangkan ayat yang artinya:

"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf....".(al-Baqoroh:180)

Dinaskh dengan firman-Nya yang berbunyi: *"bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya..."(QS. an-Nisa':7)*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar pun mengatakan, "Ayat mengenai wasiat dinaskh dengan ayat tentang warisan."⁶ Setelah hukum wasiat dinaskh, maka tetaplah hukum disunnahkan wasiat diberikan untuk orang yang tidak memiliki hak

⁶ Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa adilatuhu*, Damaskus, Dar Al Fikr:1985, Jilid ke-8, Hal. 12.

warits, sebagaimana hadits tersebut diatas, “*Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian.*”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin sirin, katanya, ketika Ibnu ‘Abbas duduk dan membaca surat Al-baqoroh hingga sampai ayat ini:

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا أَوْصِيَهُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Jika salah satu dari kalian kedatangan ajalnya dan ia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah ia berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya, “ ia pun mengatakan: ayat ini sudah dinaskh.⁷

Sesuai dengan kesepakatan *ahlu ilmi*, yang lebih utama adalah membuat wasiat untuk para kerabat yang bukan ahli waris yang dalam keadaan fakir, karena Allah SWT berfirman, “*dan berikanlah hak kepada kerabat dekat...*” (al-Israa’:26) maka wasiat dimulai dengan memberikannya kepada golongan ini. “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).....*” (al-Ahzaab:6) berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat.

Juga karena sedekah untuk mereka semasa hidup adalah lebih utama, maka demikian halnya setelah meninggal. Namun, jika mereka membuat wasiat untuk orang lain dengan membiarkan kerabat dalam keadaan tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama’, wasiat mereka tetap sah.

⁷ DR. Abdullah bin Muhammad, *tafsir Ibnu Katsir, judul asli, Lubaatul Tafsir Min Ibni Katsir*, penerjemah Muhammad ‘Abdul ghofar E.M PUSTAKA Imam Asy-Syafi’I 2008 jilid 1 hal.339

Terkadang, hukum wasiat bisa menjadi makruh dan haram. Maka jelas bahwa wasiat ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum syar'inya, yaitu sebagai berikut:

1) Wajib

Contohnya seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan hutang yang tidak diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

Golongan syafi'iyah mengatakan, adalah disunnahkan membuat wasiat untuk hak-hak yang berupa hutang, mengembalikan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya. Mungkin maksud daripendapat syafi'iyah ini adalah bahwa membuat tulisan atau mengabarkan kepada orang lain tentang wasiat tersebut adalah disunnahkan. Dianjurkan juga bagi orang yang mau meninggal untuk membuat wasiat-wasiat lain apabila ada seperti: memperhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang-orang baligh yang dalam keadaan idiot. Dan wasiat yang berkenaan dengan hak adami adalah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di *ghashab* jika orang tersebut tidak mengetahuinya.⁸

2) Mustahab

Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan.

⁸ Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adilatuhu*, Damaskus, Dar Al Fikr:1985, Jilid ke-8, Hal. 18.

3) Mubah

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain, atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

4) Makruh Tahrim menurut Hanafiyyah

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum dimubahkan.⁹

Secara mufakat, terkadang wasiat berhukum haram dan tidak benar, seperti wasiat agar dilakukan sebuah maksiat, misalnya wasiat membangun gereja atau merenovasinya, wasiat menulis buku-buku sesat dan filsafat serta ilmu-ilmu lain yang diharamkan, juga wasiat dengan menggunakan khamar atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek yang membahayakan moralitas umum.

Hal yang lebih utama adalah menyegerakan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kewajiban semasa hidup dan tidak memperlambatnya hingga wafat. Karena bisa saja jika seseorang berwasiat, akan ada kesembronoan dalam pelaksanaan setelah dia meninggal, juga karena hadits riwayat Abu Hurairah r.a. :

أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح صحيح شحيح تأمل الغنوتخشي الفقرولا تمهل حتى

إذا بلغت الروح الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

Artinya: "Rasulullah ditanya, 'sedekah apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, '(Yaitu) kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan sehat lagi bakhil, sedang kamu mengharapkan kaya dan takut kepada kefakiran.

⁹ Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adilatuhu*, Damaskus, Dar Al Fikr:1985, Jilid ke-8, Hal. 18.

Janganlah memperlambat hingga ruh sampai pada kerongkongan, lalu kamu mengatakan, 'untuk si A sekian, untuk si B sekian, padahal hal tersebut adalah milik si A dan si B. (HR. Abu Hurairah).¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini bahwa pada peringkat permulaan Islam hukum berwasiat adalah wajib (lihat ayat 180 Surah al-Baqarah), namun hukum berkenaan telah dinasakhkan oleh ayat al-mawarits (ayat 11, 12, dan 176 Surah an-Nisa'). Walau bagaimanapun, amalan wasiat masih lagi digalakkan dengan had maksimum 1/3 harta pusaka dan ditujukan kepada bukan waris.

Dengan demikian, sedekah semasa hidup lebih utama daripada wasiat, karena orang yang bersedekah akan mendapati pahala amal dihadapannya, dan juga karena jelasnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diatas.

2. Rukun wasiat

Menurut Hanafiah rukun wasiat hanya satu, yaitu ijab. Misalnya, orang yang berwasiat berkata, "Aku wasiatkan untuk Fulan ini dan itu." Adapun qabul adalah syarat yang harus ada dalam wasiat untuk menetapkan kepemilikan bagi orang yang diberi wasiat.¹¹

Sedangkan jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat rukun wasiat ada empat; a). *Al-Mushi* atau orang yang berwasiat, b) *Al-Musha lahu* atau orang yang diberi wasiat, c). *Al-Musha bihi* atau sesuatu yang diwasiatkan, dan d). *Shighah* wasiat.

¹⁰ Imam bukhory, *Shohih Al Bukhory*, Cet. Dar At Thouq An Najah, Thn. 1422, Juz. 4, Hal.4.

¹¹ Muslim al-Yusuf, *Al-Washiyah asy-Syar'iyah*, Halb, thn. 2005, hal. 9.

3. Syarat-syarat wasiat.

Dalam wasiat ada syarat sah dan syarat pelaksanaan. Syarat syarat tersebut ada pada setiap rukun wasiat, yakni pada orang yang berwasiat, yang diberi wasiat dan wasiatnya.¹²

- a) Syarat pada orang yang berwasiat, ada dua; Baligh dan berakal. Dan Syarat *nafadz* (pelaksanaan): *pertama*, Tidak memiliki hutang yang senilai dengan semua hartanya, sebab membayar hutang lebih didahulukan daripada dilaksanakannya wasiat menurut *ijma'*, dan *kedua*, Memiliki harta waris 100%.
- b) Syarat pada orang yang mendapat wasiat ada empat; 1). *Wujud*, ada kehadirannya, 2). *Ma'lum*, diketahui orangnya, 3). Mampu dan berhak untuk memiliki harta, 4). Bukan pembunuh orang yang berwasiat, 5). Bukan orang yang memerangi orang yang berwasiat. Adapun Syarat *nafadz* (pelaksanaan)nya adalah bukan ahli waris orang yang berwasiat, jika ada ahli waris lain yang tidak mengizinkan. Jika sebagian ahli waris mengizinkan, maka wasiat boleh dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alahi Wasallam*:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan Abu Dawud, derajat hadits shahih).¹³

Perizinan dari ahli waris akan sah dengan dua syarat:

- 1) Ahli waris yang mengizinkan adalah *ahli tabarru'* yang mengerti keadaan harta warisan.
- 2) Izin yang diberikan oleh ahli waris adalah setelah kematian pemberi wasiat. Jika ahli waris mengizinkan ketika orang yang

¹² *Ibid*, hal. 9-15

¹³ Imam Al Baihaqy, *Sunan Al Baihaqy*, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, Juz. 6, Thn. 2003, hal.399.

berwasiat masih hidup lalu mencabut izinnya setelah kematian orang yang berwasiat, maka pencabutan izin tersebut sah dan wasiatnya batal baik wasiat itu untuk ahli waris ataupun orang asing yang lebih dari 1/3 harta.

- c) **Syarat sah untuk barang yang diwasiatkan ada empat;** 1). Harta yang bisa diterima, 2) Berharga menurut adat yang sesuai dan syari'at, 3). Bisa diterima dan dimiliki, 4). Bukan kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan syari'at, sebab tujuan wasiat adalah memperoleh kebaikan yang terlewatkan semasa hidup pemberi wasiat. Adapun Syarat *nafadznya* adalah tidak tercampur dengan hutang dan tidak lebih dari 1/3 harta harta waris jika pemberi wasiat memiliki ahli waris.
- d) **Syarat shighah wasiat ada tiga;** 1). Menggunakan lafadz yang jelas atau kiasan, contoh lafadz sharih, "*Aku wasiatkan untuknya uang 100 ribu.*" lafadz yang *sharih* mengesahkan wasiat, 2). Ada *qabul* dari orang yang diberi wasiat, 3). *Qabul* dari orang yang diberi wasiat setelah kematian pemberi wasiat.

4. Sebab-sebab atau Hikmah Wasiat

Sebab wasiat sama dengan sebab semua tabarru' yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala diakhirat. Karena itu, Allah mensyariatkannya sebagai penguat amal shalih, balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain, menyambung silaturrahim dan para kerabat selain ahli waris, menutup kekurangan orang-orang yang membutuhkan, meringankan beban orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan sempit dan orang-orang miskin. Hal ini terealisasikan apabila ada komitmen kebajikan dan keadilan di dalamnya, serta menjauhi unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya,

"... setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnyanya dengan tidak menyusahkan ahli waris..." (Qs.An-Nisa': 12)

Keadilan yang dikehendaki adalah membatasi wasiat hanya dari sepertiga harta peninggalan, sebagaimana batasan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan tidak dilaksanakannya wasiat untuk ahli waris, melainkan apabila ada izin dari ahli waris lainnya adalah untuk mencegah terjadinya saling membenci, hasad, serta memutuskan tali silaturrahi. ¹⁴

Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Sesungguhnya Allah membolehkan kalian untuk bersedekah 1/3 dari hartamu ketika kalian meninggal untuk menambah pahala kebaikanmu." Hr. Ibnu Majah, Ahmad, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi.¹⁵

5. Waktu Pelaksanaan Wasiat

Pelaksanaan wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia secara hakiki. Sebab harta peninggalan masih sangat dibutuhkan oleh si pewasiat seperti untuk melunasi hutang-hutangnya, kebutuhan-kebutuhannya, biaya sakitnya ketika sakit, biaya pengurusan jenazahnya dan lain-lain. Sehingga wasiat dilaksanakan ketika semua kebutuhan tersebut telah terpenuhi.

Para ulama bersepakat, tidak ada pelaksanaan wasiat yang dilakukan sebelum si pewasiat meninggal dunia. Jika demikian, si pewasiat bisa menarik kembali pemberiannya dikarenakan ia masih hidup.¹⁶

Wasiat dilaksanakan dengan mengambil sepertiga sisa dari harta peninggalan setelah digunakan untuk membayar biaya

¹⁴ *Loc. It. Wahbah Zuhaili.hal.157*

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Halb, Dar Ihya` Al Kutub Al `Arabiyyah, t.t., Juz. 2, Hal. 904.

¹⁶ Abu Faris, Hamzah, *Al-Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah Fiqhan wa 'Amalan* (ttp: Maktabah at-Tauqifiyyah, t.t. hal. Hal.158.

pengurusan jenazah melunasi hutang-hutang si pewasiat, bukan sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh para fuqoha mengenai hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si pewasiat. Yaitu hartanya dipakai terlebih dahulu untuk biaya kain kafan dan melunasi hutang-hutang. Kemudian setelah itu di ambil untuk membagi wasiat kemudian untuk pemberian wasiat. Hal ini dilaksanakan baik sebelumnya sudah dipesan oleh si mayit atau belum.¹⁷

6. Hal-hal yang membatalkan Wasiat

Ada beberapa hal yang membatalkan seseorang dari mendapatkan wasiat dari si mayit, yaitu :

1. Jika si pewasiat murtad (keluar) dari agama Islam, akan tetapi jika ia sempat bertaubat (kembali lagi ke agama Islam) sebelum meninggal, maka orang yang mendapatkan wasiat masih terhalang untuk mendapatkan wasiat jika si pewasiat belum mengulangi akadnya kecuali sebelumnya telah tertulis kesepakatan tersebut dan masih terjaga ketika ia kembali Islam.
2. Wasiat karena suatu kemaksiatan, seperti seseorang mewasiatkan hartanya untuk siapa saja yang bisa membunuh orang tertentu dengan alasan yang tidak benar dan wasiat untuk siapa saja yang minum khamr dan berzina dengannya.
3. Menggantungkan wasiat dengan syarat yang tidak atau belum terjadi. Seperti seseorang berkata, "Jika aku mati karena sakitku ini, atau dalam perjalananku ini, aku berwasiat sekian harta untuk si A. Namun setelah itu dia tidak mati.

¹⁷ Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Fiqhul Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah*, Maktabah at-Tauqifiyyah, t.t. Hal.115.

4. Jika si penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya orang yang berwasiat atau si pewasiat.
5. Sesuatu yang diwasiatkan hilang, musnah atau mati sebelum si pewasiat meninggal dunia. Misalnya seseorang diwasiatkan dengan sesuatu berupa hewan tertentu, kemudian hewan tersebut mati maka si penerima wasiat batal menerimanya.¹⁸

C. Wasiat Menurut Hukum Adat

1. Pengertian dan Tujuan Wasiat Dalam Hukum Adat

Wasiat ini sering juga disebut dengan hibah wasiat, hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya dengan menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu pewaris sudah sakit keras dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya, bahkan kadang-kadang dilakukan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Keinginan terakhir inilah dalam Bahasa Jawa disebut "*wekasan*" atau "*welingan*", dan di Minangkabau disebut "*umanat*", di Aceh disebut "*peuneusan*" dan di tapanuli disebut "*ngeudeskan*".¹⁹

Maksudnya ialah : disatu pihak bahwa pewaris memberikan pernyataan mengikat tentang sifat bagian-bagian harta peninggalannya (harta warisan, harta penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, dan sebagainya), di pihak lain juga untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada para ahli warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan dikemudian hari.²⁰

¹⁸ *Loc. It. Abu Faris Hamzah. Hal.156.*

¹⁹ Surojo Wignjodipuro, S.H., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Cet. Gunung Agung, Thn. 1982, Hal. 174.

²⁰ Iman Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Thn. 1981, Hal. 161.

Di kota-kota besar khususnya pada akhir-akhir ini tidak jarang hibah wasiat itu ditulis oleh seorang notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut "TESTAMENT". Akan tetapi walaupun sudah berbentuk TESTAMENT sah atau tidaknya isi hibah wasiat itu tetap dikuasai oleh Hukum Adat Materiil.

Adapun maksud dari hibah wasiat adalah²¹ :

- a. Terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya.
- b. Untuk mencegah perselisihan, keributan, cekcok dalam membagi harta peninggalannya di kemudian hari diantara ahli waris.
- c. Selain itu dengan hibah wasiat ini peninggal warisan menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang yang akan menjadi warisan seperti barang pusaka, barang yang disewa, barang yang dipegang dengan hak gadai, dan lain sebagainya.
- d. Sebagai wujud kasih sayang dari si pewaris kepada orang yang diberi wasiat.

2. Cara Penghibaan Wasiat Menurut Hukum Adat

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras dimana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluarganya.²²

Di masyarakat muslim Tondano sebagaimana yang diungkapkan Van Vollenhoven mempunyai kebiasaan sendiri dalam masalah hibah

²¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, Thn. 2013, Hal. 290.

²² Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Thn.2006, Hal. 82.

wasiat. Maka jika seseorang yang tidak mempunyai anak di saat sakit kerasnya dan mempunyai keinginan terakhir maka akan dihadiri dan disaksikan oleh kepala desa serta beberapa orang dari desa tersebut. Hal yang demikian tidak ada bedanya dengan kebiasaan yang ada di masyarakat kota besar, Baik hibah wasiat atau *umanat* terikat kepada aturan-aturan tentang pelunasan utang si pewaris, pencabutan hak waris, dan sebagainya.²³

Seringkali pengucapan ini hanya merupakan penegasan wujud atas barang-barang yang bakal menjadi harta warisan, dan barang-barang yang tidak menjadi harta warisan dan kadangkala berisi anjuran semata kepada ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian harta warisan kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraannya atau juga kepada orang yang erat tali persaudaraannya dengan si peninggal warisan. Dan terkadang juga berisi tentang pemeliharaan terhadap anak-anak yang ditinggalkannya dan masih kecil lebih-lebih jika anak-anak tersebut sudah yatim piatu.

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya secara umum dari ucapan-ucapan semacam ini merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara para ahli waris dalam pembagian harta warisan di kemudian hari.

3. Pembuatan atau Ikrar Wasiat

a. Lisan

Yaitu ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan atau penghuni rumah, tetangga, sanak saudara tanpa pemberitahuan kepada pejabat desa.

b. Tertulis

²³ Soebakti poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, Thn. 1974, Hal. 242.

Adapun pembuatan wasiat dengan tertulis maka ada beberapa model :

1. Dibawah tangan dan hal ini biasa terjadi di daerah Ciamis, Bandung, Bekasi, Pandeglang.
2. Dihadapan kepala desa dan hal ini bisa terjadi di daerah Ciamis, Cianjur, Bandung, Cikoneng, Pandeglang.
3. Akta notaris dihadapan saksi-saksi dan hal ini sering terjadi di daerah Cianjur, Ciamis, Cikomes.

Dari dua pembagian pembuatan ikrar wasiat diatas apabila dilihat dari kekuatan hukumnya maka pembuatan ikrar wasiat secara tertulis lebih kuat secara hukum karena adanya suatu bukti yang bisa dijadikan pegangan, berbeda dengan ikrar wasiat yang dilakukan dengan lisan, kakuaatan hukumnya masih bisa dianggap lemah karena tidak adanya bukti yang valid dan terkadang seseorang bisa lupa akan wasiat yang disampaikan kepadanya dengan cara lisan atau bisa saja apabila terjadi perselisihan pihak lain akan menganggap bahwa wasiat tersebut hanyalah kebohongan dan asal-asalan orang yang menerima wasiat saja.

Besarnya kekayaan yang dapat diwasiatkan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Suatu kebiasaan-jumlah wasiat tidak akan melebihi 1/3 dari seluruh kekayaan.²⁴

4. Pemberi Wasiat

Pemberian wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memberi dan tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya.

5. Penerima Wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula

²⁴ Elfrida R Gultom, SH.MH, Hukum Waris Adat di Indonesia, Jakarta, Literata, Thn. 2010, Hal.113.

ditujukan kepada yayasan atau lembaga social, kegiatan agama, dan semua bentuk kegiatan social. Tetapi Prof. Soepomo mengatakan perihal penerima wasiat ini bahwa mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu isteri dan anak-anak. Oleh sebab itu pewarisan atau hibah wasiat hanya merupakan perpindahan harta benda di dalam ahli waris.²⁵

6. Harta atau barang yang diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak kepemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya.

Dan hibah wasiat ini dapat meliputi hanya sebagian dari harta kekayaan yang akan ditinggalkan saja atau keseluruhan dari harta kekayaan. Yang terakhir ini yang biasanya dilakukan oleh seorang yang akan pergi naik haji.²⁶

D. Wasiat Menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)*

Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang wasiat yaitu surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali.

BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat:

1. Wasiat Olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri.
2. Wasiat Umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

²⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, Thn. 1982. Hal. 175.

²⁶ *Ibid.*

- a. Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
 - b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu dan anak atau cucu notaris.
 - c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.
3. Wasiat Rahasia yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya.²⁷

E. Penarikan Kembali dan Gugurnya Hibah Wasiat

Pada umumnya hibah wasiat adapat ditarik kembali baik menurut hukum islam, adat maupun BW. Hal tersebut selaras dengan sifat dari hibah wasiat yang merupakan kemauan terakhir. Jadi jika hibah wasiat ditarik kembali oleh si penghibah, jelaslah bahwa hal itu bukanlah merupakan keinginan terakhir.

Dalam ketiga lingkungan hukum tadi (hukum islam, adat, BW) penarikan kembali hibah warisan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara: terangan-terangan (*uitdurkkelijk*) dan diam-diam (*Stilzwijsend*).²⁸

1. Penarikan kembali secara tegas

Hal ini diatur dalam pasal-pasal 992 dan 993 BW. Penarikan kembali hibah wasiat ini secara tegas menurut pasal 992 BW dapat dilaksanakan:

- a. dalam suatu hibah wasiat baru, yang diadakan menurut pasal-pasal dari BW.
- b. dalam suatu akte notaris

2. Penarikan kembali secara diam-diam

Di dalam BW ada tiga perumpamaan dari pencabutan kembali testament dengan jalan diam-diam yaitu:

- a. Adanya kemungkinan seorang yang meninggalkan warisan berturut-turut dalam membuat testament dua buah, dimana isinya satu sama lain tidak sama.

²⁷ *Loc. It. Elfrida R Gultom, SH.MH, Hal. 102-104.*

²⁸ *Loc. It. Oemarsalim, Hal. 130.*

- b. Pasal 996 BW mengatakan apabila barang yang telah dihibah wasiatkan telah dijual atau ditukarkan kepada seseorang, maka penghibaan terhadap orang yg telah menerima wasiat kepada pihak ketiga wajib dinyatakan dicabut kembali.
- c. Pasal 934 Suatu testament olografis dicabut kembali dari notaris oleh orang yang membuat testament itu, maka testament tersebut dinyatakan dicabut kembali.²⁹

Adapun sebab gugurnya hibah wasiat telah dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 197:

- a. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - 3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - 4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- b. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - 1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - 2. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.

²⁹ *Loc. It. Oemarsalim, Hal. 131-132.*

3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

c. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.³⁰

4. PENUTUP

Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada surat Al Baqarah 180 dan 240. Hukum asal daripada hibah wasiat sunnah, dan terkadang juga menjadi wajib, mubah, makruh, haram sesuai *qarinah* yang mempengaruhinya. Pelaksanaan wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia secara hakiki.

Dalam hukum islam wasiat dianggap gugur apabila : Jika si pewasiat murtad, Wasiat karena suatu kemaksiatan, Menggantungkan wasiat dengan syarat yang tidak atau belum terjadi, Jika si penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya orang yang berwasiat atau si pewasiat, Sesuatu yang diwasiatkan hilang, musnah atau mati sebelum si pewasiat meninggal dunia. Adapun dalam Kompilasi hukum Islam pasal 197 Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat, memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya, Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat, Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

³⁰ *Loc. It. Elfrida R Gultom, SH.MH, Hal. 115-116.*

Pada umumnya hibah wasiat adapat ditarik kembali baik menurut hukum islam, adat maupun BW. Hal tersebut selaras dengan sifat dari hibah wasiat yang merupakan kemauan terakhir. Jadi jika hibah wasiat ditarik kembali oleh si penghibah, jelaslah bahwa hal itu bukanlah merupakan keinginan terakhir.

Dalam ketiga lingkungan hukum tadi (hukum islam, adat, BW) penarikan kembali hibah warisan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara : terangan-terangan (uitdurkkelijk) dan diam-diam (Stilzwijgend).

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Pertama, Thn. 1987.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*. Juz III, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Abu Faris, Hamzah, *Al-Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah Fiqhan wa 'Amalan* (ttp: Maktabah at-Tauqifiyyah, t.t.

Abdullah bin Muhammad, *tafsir Ibnu Katsir, judul asli, Lubaatul Tafsir Min Ibni Katsir*, penerjemah Muhammad 'Abdul ghofar E.M.PUSTAKA Imam Asy-Syafi'I 2008.

Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Fiqhul Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah*, Maktabah at-Tauqifiyyah, t.t.

Elfrida R Gultom, SH.MH, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta, Literata, Thn. 2010.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Halb, Dar Ihya` Al Kutub Al `Arabiyyah, t.t.

Imam bukhory, *Shohih Al Bukhory*, Cet. Dar At Thouq An Najah, Thn. 1422.

Iman Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Thn. 1981.

Louis Makluff, *Al Munjid*, Mesir: Maktabah Qatfaliqiyah, 1964.

Muslim al-Yusuf, *Al-Washiyyah asy-Syar'iyyah*, Halb, thn. 2005.

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Thn.2006.

Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema insani:2011).

R. Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam, Karisma Publishing Group, 2006).

Surojo Wignjodipuro, S.H., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Cet. Gunung Agung, Thn. 1982.

Soebakti poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, Thn. 1974.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, Thn. 1982.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, Thn. 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Vorkink-Vana Hoeve, Thn. 1950.